

---

 URGENSITAS PENGKAJIAN ISLAM SECARA INTERDISIPLINER
 

---

Oleh

Edi Kuniawan Farid

Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Probolinggo

Email: [edikurniawanfarid@gmail.com](mailto:edikurniawanfarid@gmail.com)**Abstract**

The development of technology that have an impact on life lead to various problems. In this case, religion is expected to be a solution to the problems of human life. However, the stagnation in the Islamic world that is felt by some Muslim scientists requires a way out, so that Islam can answer all the challenges of life at all times. This is where the urgency of an interdisciplinary Islamic studies. A progressive-comprehensive study of Islam. A Comprehensive study in which there is no fragmentation which results in literal-textual thinking. A progressive study in which Islam is a religion that is *sholih li kulli zaman wal makan* so that it is able to answer currents problems even in the future.

**Keywords:** Islamic Study, Interdisciplinary & Islamic thought

**PENDAHULUAN**

Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi merubah seluruh sendi-sendi kehidupan secara luas. Kemajuan ini memunculkan berbagai macam problematika kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, bahkan agama. Dalam hal ini, agama mendapatkan tantangan besar untuk dapat menjawab segala macam problematika kehidupan modern yang senantiasa berkembang dan berubah sepanjang masa.

Dalam dunia Islam, tantangan serupa juga dirasakan dan disadari oleh sebagian ilmuwan muslim. Lebih dari itu, mereka beranggapan bahwa terjadinya stagnasi dan kejumudan yang merupakan problematika besar di kalangan ilmuwan muslim perlu dicarikan solusi, sehingga Islam sebagai agama yang *sholih li kulli zaman wal makan* dapat menjawab probelamatika kehidupan manusia sepanjang masa.

Diantara penyebab utama terjadinya stagnasi dan kejumudan dalam dunia Islam sebagaimana dijelaskan Sonn:

*“Reformers therefore decry taqlid as a source of stagnation in Islamic law and identify it as responsible for the loss of relevance of Islamic law in the modern world. Taqlid is often seen as the*

*reason that Islamic law has been marginalized in the modern world.”*

*Taqlid* oleh para pembaharu dianggap sebagai penyebab utama terjadinya stagnasi. *Taqlid* bertanggung jawab atas hilangnya relevansi hukum Islam di dunia modern. *Taqlid* dipahami sebagai penerimaan terhadap doktrin madzhab-madzhab dan pandangan otoritas-otoritas yang telah mapan (*establish*).

Demi merespon hal ini, muncul semangat pembaharuan islam yang ternyata tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Dengan semangat yang menggebu, upaya tersebut ternyata membuat mereka masih terjebak pada pendekatan yang terpisah-pisah (*fragmented*) dengan menempuh jalan *talfiq* dan *taghoyyur*. Akhirnya, produk-produk pembaharuan ini tidak dapat lepas dari corak tekstualisnya serta sarat dengan pemahaman yang atomistik-partikular dan literalis. Sebut saja sosok pembaharu Muhammad Abduh (1849-1905) yang memiliki corak pemikiran modernis yang cenderung mengesampingkan (*fragmenting*) pendapat ulama-ulama tradisional.

Sebenarnya, jika dilihat dari ruh dan semangat pembaharuan yang muncul di dunia Islam era modern ini, merupakan poin positif yang patut diapresiasi. Namun, isu-isu yang disuarakan gerakan pembaharu ini dengan

menyerukan pembebasan *ijtihad* (kebebasan berpikir), penolakan terhadap *taqlid* kepada ulama-ulama abad pertengahan, bahkan menolak *qiyas* yang merupakan salah satu metode analogis dalam penafsiran Alquran dan Sunnah. Hal ini mengakibatkan pada terjebaknya mereka pada penafsiran yang tertulis dalam Alquran dan Sunnah. Akhirnya apa yang dihasilkan masih bercorak literal-tekstual.

Dalam konteks inilah maka dibutuhkan sebuah pengkajian Islam yang komprehensif-progresif. Tidak terdapat fregmentasi dan juga mampu menjawab problematika kekinian bahkan di masa yang akan datang (progresif). Disinalah posisi penting pengkajian Islam secara interdisipliner. Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan urgensi pengkajian Islam interdisipliner secara filosofis, serta akibat-akibat yang dihasilkan dan contoh pengkajian Islam secara interdisipliner.

## LANDASAN TEORI

### A. Urgensi Filosofis

Manusia adalah makhluk *mukallaf* yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos yang menurut para ahli disebut sebagai “makhluk yang berbicara” dan “makhluk yang memiliki nilai luhur”. Manusia lebih tepat dijuluki “makhluk yang berbicara” dari pada sebagai “malaikat yang turun ke bumi” atau “binatang yang berevolusi”, sebab manusia lebih mulia ketimbang semua itu. Alasan ini tidaklah berlebihan sebab “malaikat yang turun ke bumi” tidak mempunyai kedudukan sebagai pembimbing ke jalan yang baik maupun yang buruk, demikian pula “binatang yang berevolusi”. Hanya manusia lah yang mampu memikul beban dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Allah kepadanya.

Oleh sebab itu, tidak heran pula jika ada yang mengatakan, bahwa manusia adalah “pencipta kedua” setelah Tuhan. Hal ini dapat kita pahami, betapa manusia yang dianugerahi

rasio oleh Tuhan itu mampu menciptakan kreasi canggih berupa sains dan teknologi, sementara malaikat siperintah sujud kepadanya (Adam) karena tidak mampu bersaing secara intelektual. Kelebihan intelektual inilah yang menjadikan manusia lebih unggul dari pada makhluk lainnya, tetapi ia pun bisa menjadi *dekaden*, bahkan lebih rendah nilainya dari binatang jika melakukan tindakan yang *destruktif*, melepaskan imannya.

Alquran dan al-Hadith sarat dengan nilai-nilai dan konsep untuk membbberikan tuntunan hidup manusia, begitu juga mengenai petunjuk ilmu pengetahuan. Jika banyak ditemukan beberapa persolan yang berkaitan dengan ilmu (baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam), misalnya perhatikan Q.S *Ali 'Imron*: 190-191. Disini dipaparkan tentang kreasi penciptaan alam oleh Allah Swt. yang harus direnungkan oleh manusia yang berakal dan berilmu pengetahuan, demikian pula tentang kisah dan sejarah umat-umat di masa lampau.

Menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi umat Islam memang sudah menjadi dasar dan landasan yang dituntut oleh ajaran-ajarannya (Alquran maupun al-Hadith). Bahkan semangat berpikir kritis untuk menemukan hakikat segala sesuatu merupakan peringatan alquran. Dalam konsep ajaran Islam, kecenderungan kepada wawasan yang kudus, atau prinsip ketuhanan (tauhid) adalah sesuatu yang mesti mendapat perhatian. Dan inilah prinsip berpikir Islam, yaitu bahwa Allah adalah Zat Yang Wujud, Yang Maha Mengetahui dan segala sumber dari ilmu pengetahuan. Berbeda dengan cara berpikir *ala* Barat yang sekuler. Sesungguhnya sumber pengetahuan adalah kesadaran mengenai Yang Kudus, maka tujuan ilmu pengetahuan adalah kesadaran mengenai Yang Kudus itu.

Dengan kesadaran Yang Kudus dan pengenalan kepada-Nya, maka manusia akan juga mengenali dirinya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam Islam adalah unuk mengenali diri dan kepribadiannya, mengenali fitrahnya untuk kemudian dikembangkan dan

diaktualisasikan dalam kehidupan sosialnya. Teori ilmu pengetahuan menurut Islam sangat berkaitan dengan keharusan yang mendesak kepada pencarian ilmu. Kita tahu bahwa semangat itu tercermin dalam wahyu yang pertama kali turun (Q.S *al-'Alaq*: 1-5), "Bacalah dengan nama Tuhanmu" "Baca" disini bukan hanya perintah dalam arti sempit, tetapi mengandung pengertian yang amat dalam untuk menuju kepada terkuaknya ilmu pengetahuan dan kesadaran diri akan adanya Allah, Zat Yang Maha Mengetahui.

### **B. Re-Building Peradaban Keilmuan**

Islam memiliki tradisi yang kuat di bidang ilmu pengetahuan di masa lampau. Kesaksian sejarah membuktikan untuk itu, dengan munculnya begitu banyak ilmuwan yang berasal dari Islam. Bahkan cukup banyak sejarawan ilmu (*science historian*) yang menyebut peradaban Islam sebagai "peradaban ilmu". Tidak ada bidang ilmu pengetahuan dikenal saat itu yang tidak memiliki figur-figur dari kalangan muslim. Bahkan banyak cabang ilmu dan bidang baru diciptakan oleh para cendekiawan muslim, seperti Al-Jabr. Demikian pula beberapa pokok cabang yang belakangan dinamai sains modern sebenarnya telah dirintis oleh para cendekiawan muslim itu, seperti sosiologi dan filsafat sejarah yang dirintis oleh Ibnu Khaldun.

Aspek lain dari kebesaran Islam di bidang pengetahuan di masa lampau itu adalah sumbangan peradaban Islam kepada kebangunan pengetahuan dan peradaban Barat di kemudian hari. Hingga kini pun masih juga terasa besarnya sumbangan para pemikir muslim bagi beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Bahkan dua corak ilmu pengetahuan (ilmu murni dan teknologi) dibawa ke Eropa dari dunia Islam. Dari sini menjadi jelas, bahwa telah terjadi kontak dan saling tukar pikiran antara Barat dan Timur (Islam) dari segi keilmuan. Keduanya memiliki jasa masing-masing, sebab ketika Barat mengalami kondisi rapuh pada abad pertengahan, Islam kemudian yang mengisi kegelapan itu.

Bahwa kemajuan Islam pada masa-masa awal adalah karena adanya pergumulan pemikiran di bidang-bidang ilmu pengetahuan (*interdisiplin*) yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan Barat. Jadi, pergumulan pemikiran Islam dengan Barat itu terjalin pada awal permulaan Islam. Kemajuan ilmu pada saat itu, juga ditunjang oleh kondisi serta dukungan penguasa, di samping memang kosep Islam menuntut untuk itu. Dalam Islam diajarkan keterbukaan, penggalan dan pembangunan ilmu pengetahuan. Semaraknya transmisi ilmu pengetahuan lewat penterjemahan (dari Yunani ke Arab) menjadikan ilmu semakin berkembang, sehingga ilmu menjadi sebuah proses. Ilmu yang berkembang bukan ilmu dogmatis, melainkan ilmu yang dialektis. Agama atau ilmu hukum tidak lagi menjadi otoritatif melainkan justru memberikan semangat yang luar biasa dan sangat aspiratif. Disinilah menjadi penting untuk selalu melakukan pengkajian Ilmu dalam Islam dari berbagai dimensi, tidak hanya dari segi teks atau normatif saja.

### **C. Menuju Islam Sholih li Kulli Zaman wal Makan**

Memang wahyu (Alquran dan as-Sunnah) merupakan kebenaran mutlak, aabsolut dan tidak terbantahkan. Ini harus diyakini oleh kita. Alquran sebagai ayat-ayat *qauliyah* yang bersifat deduktif memberikan informasi kepada manusia tentang fenomena alam semesta yang bersifat induktif (*ayat-ayat kauniyah*). Akan tetapi, filsafat dan ilmu sebagai produk akal manusia harus berupaya mengungkap kebenaran wahyu tersebut secara terus-menerus, sehingga kebenarannya dapat terkuak dan disebarluaskan ke masyarakat, inilah yang disebut hikmah.

Ayat-ayat Alquran (teks) adalah merupakan pernyataan normatif yang harus dianalisis untuk diterjemahkan ke dalam level objektif. Dalam konteks demikian, maka kondisi di mana kaum Muslim telah menutup rapat-rapat pintu ijtihad, sehingga yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang luar biasa akan dapat ditanggulangi. situasi ini sangat tidak

kondusif untuk menengahkan Islam sebagai agama alternatif di tengah gelombang perubahan zaman yang kian dinamis. Tertutupnya pintu ijtihad misalnya yang dianggapnya telah mematikan kreatifitas intelektual umat yang pada awal-awal sejarah umat Islam tumbuh begitu luar biasa. Pada akhirnya Islam menjadi seperangkat doktrin normatif yang beku dan tentu sulit untuk tampil memberi jawaban-jawaban atas problem keummatan di tengah gelombang modernitas.

Hal ini secara logis mengarahkan kepada *taqlid*, suatu istilah yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan terhadap doktrin madzab-madzab dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Dalam memberlakukan sumber ajaran Islam, Alquran dan Sunnah Nabi. Umat Islam mengembangkan suatu sikap yang kaku lewat pendekatan-pendekatan ahistoris, literalistis dan atomistis.

Disinilah diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya mengkaji Islam dari segi teks dan normatif saja, akan tetapi melalui pendekatan-pendekatan yang interdisiplin, karena pada hakikatnya Islam membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Hal ini bertujuan supaya Islam sebagai agama sempurna yang *sholih li kulli zaman wal makan*.

Pendekatan interdisipliner yang dimaksud disini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang (perspektif). Dalam studi misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan normatif secara bersamaan. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya, dalam mengkaji teks agama, seperti Al-Qur'an dan sunnah Nabi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus, bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik misalnya.

#### **D. Hermenutika Alquran (Sebuah Contoh Pengkajian Islam Secara Interdisipliner)**

Diantara contoh pengkajian Islam interdisipliner adalah Hermenutika Alquran. Hermenutika Fazlur Rahman sebagai salah satu metode penafsiran Alquran menawarkan suatu metodologi yang cermat untuk memahami Alquran. Hermenutika Alquran Fazlur Rahman yang juga disebut interpretasi sistematis bertumpu pada pentingnya pendekatan sosio-historis serta pentingnya membedakan antara ketetapan legal spesifik dan ideal moral. Rahman menganggap perlu untuk mengembangkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu tafsir Alquran. Menurutnya ada tiga peralatan yang harus dikuasai setiap orang yang akan menafsirkan Alquran, Pertama, tidak hanya pengetahuan tentang bahasa saja yang diperlukan untuk memahami Alquran secara tepat, tetapi juga tentang idiom-idiom Bahasa Arab. Dari sini berkembang gramatika Bahasa Arab, ilmu perkamus, dan kesusasteraan Arab. Kedua, latar belakang turunnya ayat-ayat Alquran (*asbabun nuzul*). Ketiga, tradisi historis yang berisi laporan tentang bagaimana orang dilingkungan Nabi memahami perintah-perintah Alquran. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, barulah penggunaan nalar manusia (akal) diberi tempat. Jadi, dalam menemukan makna teks Alquran, harus digunakan pendekatan historis yang menempatkan Alquran dalam tatanan kronologis sejarah. Harus dibedakan antara ketetapan-ketetapan legal Alquran dan sasaran-sasaran serta tujuan-tujuan dari ayat yang diturunkan. Harus dipertimbangkan faktor-faktor yang menjadi latarbelakang sosiologis sehingga dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran yang subyektif. Pemahaman dan penafsiran Alquran harus dilakukan dengan penyajian yang padu, dan merupakan satu-satunya cara bagi para pembaca untuk memperoleh apresiasi yang tepat mengenai Alquran, perintah Tuhan kepada manusia.

Model hermeneutika yang ditawarkan Rahman sebagaimana di atas apabila ditubuhkan pada ayat-ayat khusus bernuansa yurisprudensial maka moral Alquran pun sebagai prinsip umum harus dikedepankan dari pada upaya perolehan hukum boleh tidaknya, halal haramnya, dan seterusnya. Di sini maka perolehan hukum akan mengikuti moral Alquran, bukan moral Alquran yang mengikuti perolehan hukum. Implikasinya memang hukum akan selalu berubah dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi-situasi sosial yang terjadi, sedangkan nilai-nilai etika atau tujuan-tujuan sosio moral jangka panjang akan tetap dan tidak berubah.

Dalam perspektif ini menarik untuk disimak penafsiran ayat pelarangan mengkonsumsi alkohol. Ayat ini sekilas sarat dengan nuansa hukum. Semula pemakaian alkohol sama sekali tidak dilarang, yakni pada tahun-tahun pertama datangnya Islam, kemudian dikeluarkan larangan shalat ketika berada dalam pengaruh alkohol. Selanjutnya dikatakan, “Mereka bertanya kepadamu tentang alkohol dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu ada bahaya besar dan juga beberapa keuntungan bagi manusia, tetapi terhadap keduanya, bahayanya jauh lebih besar daripada keuntungannya” (QS al Baqarah: 219). Akhirnya dinyatakan pelarangan total terhadap keduanya dengan dasar bahwa keduanya, yakni alkohol dan judi adalah pekerjaan syetan. Syetan ingin menebarkan permusuhan dan kebencian di antaramu. (QS al-Maidah: 90-91).

Berangkat dari contoh di atas maka sesungguhnya proses legislasi atas permasalahan pelarangan alkohol dan judi sebagai kasus atau problema khusus yang melekat di dalamnya adalah hukum pelarangan (*imna'*) adalah atas dasar pertimbangan etika Alquran sebagai prinsip umumnya, yakni menghindari saling permusuhan dan saling membenci.

Contoh yang lain tentang poligami. Ayat ini juga dekat sekali dengan hukum boleh atau tidak boleh dalam kajian pemikiran hukum Islam. Persoalan poligami telah menjadi perdebatan sepanjang jaman. Para ulama klasik

sepakat bahwa poligami sesuai dengan Alquran (QS an Nisa': 3), juga pernah dipraktikkan dalam kesejarahan nabi, juga direstui oleh fiqh klasik. Rahman menolak pendapat ini. Klausula '*adil*' dalam surat (An-Nisa' ayat 3) sebagai syarat untuk berpoligami mustahil dapat dipenuhi oleh suami sebagaimana ditegaskan dalam Alquran sendiri dalam ayat yang lain, yakni surat (An-Nisa' ayat 129). Rahman tidak sepakat bahwa '*adil*' berarti persamaan dalam perlakuan lahiriah, seperti pemberian nafkah, sebagaimana dipahami ulama klasik. Bagi Rahman, jika klausula tersebut bermakna demikian maka Alquran tidak mungkin mengatakan bahwa suami mustahil dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, meski ia sangat menginginkannya. Rahman dalam kasus ini menyatakan menyatakan bahwa 'berlaku adil' ditafsirkan dalam hal cinta, yang ini didukung dengan ayat yang lain, yakni surat (Ar-Rum ayat 21) dan surat (A- Baqarah ayat 187) yang baginya jelas menunjukkan bahwa hubungan suami istri semestinya yang dikehendaki Alquran haruslah berlandaskan cinta dan kasih sayang. Karena itu, ketika Alquran mengatakan bahwa adalah mustahil untuk berlaku adil di antara istri-istri maka secara jelas kitab suci itu menyatakan bahwa adalah mustahil menyintai lebih dari seorang istri atau wanita dalam kadar cinta yang sama.

Dalam kasus ini klausula mengenai berlaku adil harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang klausula spesifik yang mengizinkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran Alquran. Bagi Rahman, dalam soal ini Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kebahagiaan suami istri, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan monogami adalah ideal. Tetapi dalam realitas sejarahnya bahwa tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab abad ke-7 M, di mana poligami sudah berurat akar dan tegar di dalamnya sehingga secara legal tidak bisa dihapus seketika karena dimungkinkan akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri.

Selanjutnya begitu juga Rahman menafsirkan persoalan perbudakan, qishas, dan lain-lain.

Sesungguhnya sebelum datangnya Rahman, penyimpulan hukum semacam ini jarang sekali dilakukan oleh umat Islam, terutama para ahli hukum. Tekanan mereka dalam penyimpulan hukum justru seringkali hanya dilihat dan diletakkan pada rumusan-rumusan tertentu yang mati atau bercorak formal dan ekstrinsik semata-mata. Istilah lainnya mereka hanya melihat sebagaimana apa yang tertulis dalam teks (*ma al maktub fi al mushaf*).

## PENUTUP

### kesimpulan

Dari pemaparan di atas diperlukan seperangkat keilmuan yang dilalui secara bersamaan guna melakukan pengkajian keIslaman, agar dapat menyingkap sebuah kebenaran. Dengan tidak bertumpu pada segi tekstual atau normatif Islam saja, akan tetapi juga menggunkan berbagai pendekatan keilmuan dalam kerangka bahwa Islam merupakan agama sempurna, menjadi panduan hidup umat manusia tidak hanya umat Islam di daerah tertentu dan pada masa tertentu, akan tetapi seluruh umat manusia dimana pun dan kapan pun. Hal ini tidak lah menyimpang dan berlawanan dengan prinsip Islam itu sendiri, dimana dalam Q.S *al-'Alaq*: 1-5, progresifitas Islam dalam menjunjung ilmu pengetahuan dalam kerangka ketauhidan tampak nyata dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, pengkajian Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan dan dimensi merupakan suatu hal yang urgen dan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-'Aqqad, Abbas Mahmud. *Al-Insan Fi Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Islam, 1973.  
Al-Quran Al-Karim (n.d.).
- [2] Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Vol. 11. Bandung: Mizan, 1989.

- [3] Madjid, Nur Cholis. *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1989.
- [4] Mawardi. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman." In *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, edited by Sahiron Syamsuddin, Cet. ke-1. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- [5] Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia, 2009.
- [6] Putri, Wahyuni Eka. "Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman." In *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, edited by Sahiron Syamsuddin, Cet. ke-1., 325. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- [7] Qadir, Chaudhry Abdul, and Hasan Basari. *Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- [8] Rahman, Fazlur. *Islam*. Edisi Indo. Bandung: Pustaka, 1984.
- [9] ———. *Islam*. Translated by Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- [10] ———. *Islam*. Translated by Senoaji Saleh. Cet. I. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- [11] Sibawaihi. *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*. Cet. I. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- [12] Sonn, Tamara. "TAQLID." Edited by Oliver Leaman. *The Qur'an: An Encyclopedia*. New York: Routledge, 2006.
- [13] Ulya. "HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 0, no. 0 (September 18, 2013): 5. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>.
- [14] Wahid, Abdurrahman. "Tradisi Keilmuan Dalam Islam." In *Tantangan Pendidikan Islam*, edited by Rusli Karim. Yogyakarta: LPM UII, 1987.
- [15] Zainuddin, M. *Filsafat Eklektika Islam*. Yogyakarta: Naila Pustaka, 2016.